

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

Nomor : 272 /PM.00.02/K.BB-02/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Instruksi Inventarisir dan Pembersihan Alat
Peraga Kampanye (APK)

Muntok, 23 November 2024

Kepada Yth: **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kabupaten Bangka Barat

di-
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor 347 Tahun 2024 Tentang Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.

B. Sehubungan akan dilaksanakannya sub Tahapan Masa Tenang dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, disampaikan kepada Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Barat untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 67 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015** berbunyi *“Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”*;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 18 PKPU 13 Tahun 2024** berbunyi *“Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan”*;
3. Bahwa berdasarkan **Lampiran I PKPU 13 Tahun 2024** jadwal sub Tahapan masa tenang adalah **Minggu, 24 November 2024 s.d Selasa, 26 November 2024**;
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 4 Ayat (2) PKPU 13 Tahun 2024** berbunyi *“Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang”*;
5. Bahwa berdasarkan **Pasal 28 Ayat (5) PKPU Nomor 13 Tahun 2024** berbunyi *“Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan suara”*;
6. Bahwa berdasarkan **Pasal 39 Ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024** berbunyi *“Alat Peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari Pemungutan suara”*;

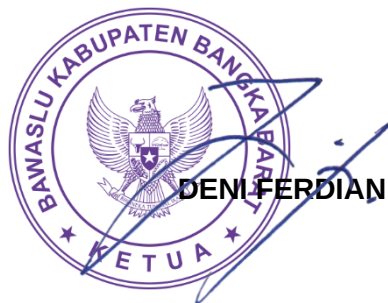
C. Berdasarkan dasar hukum diatas dan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, dengan hormat **diinstruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

1. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan Inventarisir Alat Peraga Kampanye (APK) maupun Bahan Kampanye yang di fasilitasi oleh KPU maupun yang dipasang oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye diwilayah masing-masing;
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 27 Ayat (2) PKPU 13 Tahun 2024** yang dimaksud dengan Alat Peraga Kampanye meliputi :
 - a. Reklame;
 - b. Spanduk; dan/atau
 - c. Umbul-umbul.

3. Bahwa berdasarkan **PKPU 13 Tahun 2024** yang dimaksud dengan Bahan Kampanye meliputi :
 - a. Selebaran;
 - b. Brosur;
 - c. Pamflet;
 - d. Poster; dan/atau
 - e. Stiker.
4. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan dokumentasi APK dan Bahan Kampanye dengan menggunakan aplikasi “*Timestamp Camera*”;
5. Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan inventarisir untuk semua APK dan Bahan Kampanye;
6. Panwaslu Kecamatan melakukan penyampaian laporan sesuai format paling lambat hari **Senin, 25 November 2024**;
7. Panwaslu Kecamatan beserta Jajaran untuk melakukan Pembersihan APK baik yang difasilitasi oleh KPU maupun APK tambahan yang dipasang oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan tim kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di wilayah masing-masing pada hari **Minggu, 24 November 2024**.
8. Menuangkan upaya pencegahan ke dalam Formulir C dan Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir A pengawasan, serta melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka Barat melalui email sekretariat.bawaslubabar@gmail.com Cc phhbangkabar@gmail.com

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Lampiran Surat Nomor : 272 /PM.00.02/K.BB-02/11/2024
Tanggal : 23 November 2024

A. ALAT KERJA INVENTARISASI APK DAN BAHAN KAMPANYE

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PASANGAN CALON	JENIS (REKLAME, SPANDUK, UMBUL-UMBUL, SELEBARAN, BROSUR, PAMFLET, POSTER, STIKER)	JENIS				PHOTO
					APK		BAHAN KAMPANYE		
					FASILITASI KPU*	PASANGAN CALON*	FASILITASI KPU*	PASANGAN CALON*	
1.	MENTOK	BELO LAUT							
2.	Dst....								

B. REKAPITULASI INVENTARISASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	PASANGAN CALON	JUMLAH APK DAN BAHAN KAMPANYE								TOTAL
				FASILIITASI KPU*			PASANGAN CALON*					
				UMBUL-UMBUL	BALIHO	SPANDUK	REKLAME	UMBUL-UMBUL	BALIHO	SPANDUK	PAMFLET	
1.	MENTOK	BELO LAUT										
2.	Dst...											
TOTAL												

*Format Alat Kerja tentatif, dapat ditambahkan apabila ada kekurangan